

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

DI KOTA MEDAN

Oleh :

Juliana Dewi Gustami

Pedagang kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Pedagang Kaki Lima banyak dijumpai di Kota Medan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Medan mencatat ada sekitar 7.194 PKL yang beroperasi di Kota Medan. Banyaknya PKL di Kota Medan perlu dilakukan penataan agar tetap menjaga keindahan Kota Medan. Dengan mempertimbangkan hal itu maka Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Peraturan Daerah Ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatur para Pedagang Kaki Lima agar berjualan sesuai dengan lokasi yang ditentukan pemerintah Kota Medan. Penetapan zonasi Pedagang Kaki Lima dibagi menjadi tiga zona yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Mazamanian Dan Sabatier. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat maka terdapat banyak persoalan terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Dimana belum terimplementasikan secara maksimal, hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang kaki Lima yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah terkait kemudian tentang hak dan kewajiban PKL yang belum terpenuhi.

Kata Kunci : *Implementasi, PKL, Peraturan Daerah, Kota Medan.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 05 OF 2022 IN MARKET REGIONAL PUBLIC COMPANIES IN MEDAN CITY

By :

Juliana Dewi Gustami

Street vendors (PKL) are traders who sell their wares on the side of the road or in public places. Street vendors are often found in Medan City. In 2023, the Medan City Government recorded that there would be around 7,194 street vendors operating in Medan City. The large number of street vendors in Medan City needs to be arranged to maintain the beauty of Medan City. Taking this into account, the Medan City Government issued Medan City Regional Regulation Number 5 of 2022 concerning Determination of Zoning for Street Vendor Activities in Medan City. This Regional Regulation was created with the aim and purpose of regulating street vendors to sell according to the location determined by the Medan City government. The zoning for street vendors is divided into three zones, namely the red zone, yellow zone and green zone. This research uses Policy Implementation theory according to Mazamanian and Sabatier. This research uses qualitative methods and data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Based on the results of the research that has been made, there are many problems related to Medan City Regional Regulation Number 5 of 2022 concerning Determination of Zoning for Street Vendor Activities in Medan City. Where it has not been implemented optimally, it can be seen that there are still many street vendors who do not know about the relevant regional regulations and the rights and obligations of street vendors that have not been fulfilled.

Keywords : *Implementation, PKL, Regional Regulations, Medan City.*